



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, maka perlu adanya pusat kegiatan keagamaan;
- b. bahwa untuk menumbuh kembangkan syiar Islam, maka Islamic Center perlu dikelola secara profesional, amanah dan transparan;
- c. bahwa dalam rangka menuju kemandirian pengelolaan Islamic Center Kabupaten Nunukan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Badan Pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN NUNUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Islamic Center Kabupaten Nunukan adalah pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Kabupaten Nunukan.
5. Badan Pengelola Islamic Center yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah lembaga non struktural Pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya Islam, pengkajian, informasi dan budaya Islam yang berdasarkan syari'ah Islam di Kabupaten Nunukan.

6. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Islamic Center Kabupaten Nunukan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Islamic Center Kabupaten Nunukan.
8. Pengelola Islamic Center adalah Pelaksana Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan yang bertanggungjawab atas pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Islamic Center yang selanjutnya disebut Pengelola.
9. Bendahara Islamic Center yang selanjutnya disebut Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas melakukan pengelolaan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Center yang bersumber dari pendapatan pengelolaan Islamic Center.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Islamic Center adalah lembaga non struktural Pemerintah Kabupaten Nunukan dibidang pengelolaan dan pengembangan Islam.
- (2) Badan Pengelola Islamic Center merupakan institusi publik yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kementrian Agama Kabupaten Nunukan dan masyarakat.
- (3) Badan Pengelola Islamic Center berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pengelola Islamic Center dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas Islamic Center Kabupaten Nunukan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Dewan Pembina mempunyai tugas :
 - a. memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum pengelolaan Islamic Center Kabupaten Nunukan; dan
 - b. melakukan pembinaan tentang pengelolaan, pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam serta pengembangan usaha syari'ah Islam di Kabupaten Nunukan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan Islamic Center Kabupaten Nunukan;
 - b. memberikan saran pendapat dan pertimbangan terhadap kemajuan pengelolaan Islamic Center; dan
 - c. menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan Islam serta usaha berbasis syari'ah Islam.
- (3) Pengelola Islamic Center mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan dibidang takmir masjid, bidang pendidikan dan pelatihan usaha syari'ah Islam, bidang komunikasi, informasi dan pelayanan umat serta bidang sarana dan prasarana;
 - b. mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi Islamic Center secara maksimal;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Daerah atau Instansi Vertikal dan lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan umat;
 - d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam;
 - e. melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dewan Pembina mempunyai fungsi :
 - a. memberikan pertimbangan dan saran pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Pengelola Islamic Center; dan
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan Islamic Center.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Islamic Center Kabupaten Nunukan;
 - b. menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan Islam serta usaha berbasis syari'ah Islam; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan umat Islam baik yang menyangkut pelaksanaan peribadatan maupun pelaksanaan syariat Islam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pengelola Islamic Center mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang peribadatan, fardhu kifayah, remaja masjid, kepanitiaan hari besar Islam, kemashalatan umat, peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana dengan mengembangkan usaha berbasis syari'ah Islam;
 - b. pelaksanaan kegiatan takmir masjid, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan usaha syari'ah Islam, komunikasi dan informasi pelayanan umat, pemeliharaan dan perawatan serta pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan badan dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan takmir masjid, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan usaha syari'ah Islam, komunikasi dan informasi pelayanan umat, pemeliharaan dan perawatan serta pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam;
 - e. pengelolaan dukungan administratif dan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan operasional dan usaha; dan
 - g. pengelolaan Kesekretariatan Dewan Pengawas Islamic Center Kabupaten Nunukan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Islamic Center terdiri atas :
- a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pengelola Islamic Center.

- (2) Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Imam Besar;
 - d. Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan/Bendahara.
 - e. Bidang Takmir, yang terdiri atas :
 1. Seksi Peribadatan; dan
 2. Seksi Dakwah.
 - f. Bidang Pendidikan, Pelatihan (Diklat) dan Usaha, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Seksi Pengembangan usaha Syari'ah Islam.
 - g. Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat, terdiri atas :
 1. Seksi Informasi dan Publikasi; dan
 2. Seksi Urusan Pelayanan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.
 - h. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan; dan
 2. Seksi Mekanikal dan Elektrikal.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Buparti ini.

Bagian Kedua
Dewan Pembina
Pasal 7

- (1) Bupati adalah selaku Ketua Dewan Pembina.
- (2) Ketua Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 8

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2).
- (2) Keanggotan Dewan Pengawas berjumlah ganjil dengan jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang.

Bagian Keempat
Pengelola Islamic Center

Paragraf 1

Ketua

Pasal 9

- (1) Pengelola Islamic Center dipimpin oleh seorang Ketua selaku Ketua Islamic Center yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3).
- (2) Dalam rangka memudahkan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi di Islamic Center, Ketua dibantu oleh 1 (satu) orang Ketua Harian Pengelola Islamic Center.

Pasal 10

Ketua Pengelola Islamic Center mempunyai fungsi :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3).
- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat, bidang-bidang dan seksi-seksi.
- c. menyelenggarakan koordinasi tugas-tugas dengan Imam Besar Islamic Center yang berkaitan dengan kemashalatan umat.

Paragraf 2

Ketua Harian

Pasal 11

- (3) Ketua Harian Pengelola Islamic Center Kabupaten Nunukan berkedudukan dibawah Ketua serta bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Ketua Harian hanya bergerak dalam pengelolaan administrasi, kemashalatan umat dan bukan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Imam Besar

Pasal 12

- (1) Imam besar Islamic center mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang Takmir dan bidang-bidang lainnya diluar pengelolaan administrasi keuangan demi kemahsalatan umat dengan bekerjasama dengan majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan serta ormas-ormas Islam lainnya dalam hal pengkajian, konsultasi hukum Islam dan pengembangan masyarakat yang berwawasan Islam.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Imam Besar dibantu oleh Imam Rawatib, Khatib, Bilal dan Muadzin Islamic Center.

Bagian Kelima
Sekretariat
Paragraf 1
Sekretaris
Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketertiban, perlengkapan dan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam hal melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Harian dan Ketua Umum Islamic Center.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja;
- b. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketertiban kemananan lingkungan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan;
- f. pengurusan kelengkapan dan inventarisasi peralatan kantor;
- g. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; dan
- h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 2
Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Penyusunan program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan administrasi surat menyurat, kepegawaian, ketertiban, keamanan lingkungan, ketatalaksanaan, inventarisasi, kehumasan, perlengkapan dan pengaduan masyarakat serta tugas lain yang bukan bidang lainnya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 4
Kasubbag Keuangan/Bendahara

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Keuangan/Bendahara mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Center.
- (2) Sub Bagian Keuangan/Bendahara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan secara ex-officio bertindak sebagai bendahara yang dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, sedangkan selaku Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua Umum Islamic Center.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bendahara dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara penerimaan adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Islamic Center.
- (5) Bendahara Pengeluaran adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pengeluaran Islamic Center.

Bagian Keenam

Bidang Takmir

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 18

- (1) Bidang Takmir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta pengembangan teknis urusan peribadatan, dakwah, fadhu kifayah, panitia hari besar Islam serta kemaslahatan umat Islam.
- (2) Bidang Takmir dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Harian dan Ketua Umum Islamic Center.
- (3) Untuk melaksankana tugasnya, Bidang Takmir mempunyai fungsi :
 - a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan;
 - b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan jaringan dakwah;
 - c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan fadhu kifayah;
 - d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peringatan hari besar Islam; dan
 - e. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kemashalatan umat.

Paragraf 2
Seksi Peribadatan
Pasal 19

- (1) Seksi Peribadatan mempunyai tugas menyelenggarakan semua urusan kegiatan peribadatan yang dilaksanakan di Islamic Center Kabupaten Nunukan.
- (2) Seksi Peribadatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Takmir.

Paragraf 3
Seksi Dakwah

Pasal 20

- (1) Seksi Dakwah mempunyai tugas menyelenggarakan semua urusan kegiatan dakwah yang dilaksanakan di Islamic Center Kabupaten Nunukan.
- (2) Seksi Dakwah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Takmir.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Usaha
Paragraf 1
Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Usaha

Pasal 21

- (1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan semua urusan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pengembangan usaha yang berbasis syari'ah Islam yang dilaksanakan di Islamic Center Kabupaten Nunukan.
- (2) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Harian dan Ketua Umum Islamic Center.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pendidikan, pelatihan dan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan pengembangan usaha berbasis syari'ah Islam;
 - b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya umat Islam;
 - c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha berbasis syari'ah Islam.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan di Islamic Center Kabupaten Nunukan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Usaha.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Usaha Syari'ah Islam

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Syari'ah Islam mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan usaha-usaha menuju kemandirian Islamic Center Kabupaten Nunukan yang berbasis Syari'ah Islam.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Usaha.

Bagian Kedelapan
Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat

Paragraf 1

Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat

Pasal 24

- (1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan mengkoordinasikan komunikasi, informasi dan publikasi serta pelayanan umat yang berkaitan dengan syariat Islam.
- (2) Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Harian dan Ketua Umum Islamic Center.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat mempunyai fungsi :
 - a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan komunikasi dan publikasi kepada semua elemen masyarakat;
 - b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyediaan informasi;
 - c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umat yang berkaitan dengan syariat Islam; dan
 - d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis pelayanan zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf termasuk pengembangannya.

Paragraf 2
Seksi Informasi dan Publikasi

Pasal 25

- (1) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas mengelola kegiatan Informasi, Komunikasi serta publikasi Islamic Center Kabupaten Nunukan.
- (2) Seksi Informasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan pelayanan Umat.

Paragraf 3
Seksi Urusan Pelayanan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

Pasal 26

- (1) Seksi Urusan Pelayanan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf mempunyai tugas menerima dan mengumpulkan Zakat, Infaq, Shadaqah serta Wakaf termasuk pengembangannya.
- (2) Seksi Urusan Pelayanan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Pelayanan Umat.

Bagian Kesembilan
Bidang Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan sarana, prasarana, pemeliharaan dan perawatan serta pemanfaatannya.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian dan Ketua Umum Islamic Center.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Islamic Center;
 - b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan lingkungan;
 - c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung Islamic Center dan bangunan sekitarnya dilingkungan Islamic Center.
 - d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan mekanikal dan elektrik; dan
 - e. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center.

Paragraf 2
Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 28

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center, pemeliharaan dan perawatan gedung, pemeliharaan dan perawatan lingkungan dalam wilayah Islamic Center.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 3
Seksi Mekanikal dan Elaktrikal

Pasal 29

- (1) Seksi Mekanikal dan Elektrikal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan serta menjamin berfungsinya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanikal dan elektrikal.
- (2) Seksi Mekanikal dan Elektrikal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

BAB V
MASA KERJA

Pasal 30

Dewan Pengawas dan Pengelola Islamic Center mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas, Imam Besar dan Pengelola Islamic Center wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan disemua level wajib mengawasi, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan disemua level wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing termasuk didalamnya menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian personil Badan Pengelola Islamic Center ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua Umum Pengelola Islamic Center diberikan wewenang untuk mengangkat karyawan sesuai dengan keperluan atas persetujuan Dewan Pengawas dan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Islamic Center.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan investasi, pemeliharaan konstruksi, bangunan dan pemeliharaan yang berskala besar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola Islamic Center diperoleh dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan, perolehan Infaq dan hasil pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya operasional pengelolaan Islamic Center dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Pengelola Islamic Center melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola.
- (4) Apabila Anggaran Badan pengelola Islamic Center belum mampu untuk membiayai operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENAMAAN

Pasal 34

Masjid Islamic Center diberi nama Hidayatullahman.

Pasal 35

Bangunan-bangunan lainnya yang akan dibangun dalam kawasan Islamic Center penamaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN


BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650811 199312 1 002

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
KABUPATEN NUNUKAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
KABUPATEN NUNUKAN**



BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI